



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16), perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. bahwa penataan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 angka 2 huruf a diubah pada nomenklatur Assisten, sehingga isi Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

## Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah;
  2. Assisten Sekretaris Daerah :
    - a. Assisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum (Assisten I);
    - b. Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Assisten II);
    - c. Assisten Administrasi Umum (Assisten III);
    - d. Assisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Assisten IV).
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 angka 2 dan Pasal 9 diubah pada nomenklatur Bagian, sehingga isi Pasal 7 dan Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Paragraf 1

Assisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum (Assisten I)

## Pasal 7

Assisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum (Assisten I), terdiri atas :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
2. Bagian Administrasi Hukum;
3. Bagian Administrasi Pertanahan.

## Pasal 9

Bagian Administrasi Hukum, membawahkan :

1. Sub Bagian Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Ketentuan dalam Pasal 11 angka 2 dan 3, serta Pasal 13 pada nomenklatur Bagian diubah, sedangkan Pasal 14 pada nomenklatur Bagian dan Sub Bagian diubah, sehingga isi Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Paragraf 2

Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Assisten II)

## Pasal 11

Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Assisten II), terdiri atas :

1. Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
3. Bagian Administrasi Perekonomian.

## Pasal 13

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :

1. Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Sub Bagian Perikanan dan Peternakan;
3. Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 14

Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :

1. Sub Bagian Koperasi dan UKM;
2. Sub Bagian Industri dan Perdagangan;
3. Sub Bagian Badan Usaha, Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

4. Ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 pada nomenklatur Bagian dan Sub Bagian diubah, sehingga isi Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 3

Assisten Administrasi Umum (Assisten III)

#### Pasal 15

Assisten Administrasi Umum (Assisten III), terdiri atas :

1. Bagian Administrasi Umum;
2. Bagian Administrasi Perlengkapan;
3. Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan.

#### Pasal 16

Bagian Administrasi Umum, membawahkan :

1. Sub Bagian Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Sub Bagian Administrasi Umum dan TU Pimpinan.

#### Pasal 17

Bagian Administrasi Perlengkapan, membawahkan :

1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
2. Sub Bagian Pengadaan;
3. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

#### Pasal 18

Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan, membawahkan :

1. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
3. Sub Bagian Verifikasi.

5. Ketentuan dalam Pasal 19 angka 2 dan 3, Pasal 21, dan Pasal 22 pada nomenklatur Bagian diubah, sehingga isi Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 4

Assisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Assisten IV)

#### Pasal 19

Assisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Assisten IV), terdiri atas :

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
2. Bagian Administrasi Humas dan Protokol;

3. Bagian Administrasi Organisasi.

Pasal 21

Bagian Administrasi Humas dan Protokol, membawahkan :

1. Sub Bagian Data dan Informasi;
2. Sub Bagian Protokol;
3. Sub Bagian Pemberitaan.

Pasal 22

Bagian Administrasi Organisasi, membawahkan :

1. Sub Bagian Analisis Jabatan;
2. Sub Bagian Kelembagaan;
3. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Juli 2011

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 11**